



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam, Pengadilan Agama Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir Lampung, 23 April 1982, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK: 2171102304829005, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kota Batam. Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada **NYIMAS NORA AISYAH, S.H.**, Advokat Yang Beralamat; Perum Taman Sari, Blok F No. 80, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Januari 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, register nomor : 62/SK/I/2020/PA.Btm., tanggal 20 Januari 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 06 Juni 1982, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Bertempat Tinggal dahulu Kota Batam, Selanjutnya tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh Wilayah Republik Indonesia (**GHOIB**). Selanjutnya disebut Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 20 Januari 2020, mengemukakan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXX/67/XI/2002**, pada tanggal 12 Nopember 2002;
2. Bahwa, Setelah Menikah Pemohon dengan Termohon Bertempat Tinggal Di Batam;
3. Bahwa, Dalam Perkawinan Tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;;
 - a. **ANAK I**, tempat tanggal lahir Batam, 05 Maret 2003, umur 16 tahun;
 - b. **ANAK II**, tempat tanggal lahir Batam, 07 Agustus 2005, umur 14 tahun;
 - c. **ANAK III**, tempat tanggal lahir Batam, 17 September 2014, umur 5 tahun;
4. Bahwa, setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun pada bulan Februari 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - a. Bahwa, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami
 - b. Bahwa, Termohon selalu merasa kurang setiap Pemohon memberikan uang kebutuhan sehari-hari ;
 - c. Bahwa, Termohon mempunyai pria idaman lain ;
6. Bahwa, Termohon sudah tidak mau lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri,bahkan Termohon selalu mengabaikan setiap perintah Pemohon;-Bahwa, Puncak nya pada bulan Desember 2016, Termohon

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



pergi meninggalkan Pemohon hingga sampai sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia (**GHOIB**) sesuai dengan surat keterangan nomor : **03/10.03/SK/2020, tanggal 14 Januari 2020**

7. Bahwa, akibat perbuatan Termohon tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan rumah tangga bersama Termohon;
8. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalaq satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan agama Batam.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dipersidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa, Pemohon telah melampirkan surat Keterangan Ghoib Nomor **03/10.03/SK/2020, tanggal 14 Januari 2020**, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, tanggal **14 Januari 2020**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



lain mewakilinya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam melalui Pengumuman Radio Republik Indonesia Batam, dengan Relas Panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2020-/PA.Btm, tanggal 21 Januari 2020, dan tanggal 21 Februari 2020, yang dibacakan dipersidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register nomor 62/SK/I/2020/PA.Btm., tanggal 20 Januari 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan, sehingga kehadiran kuasa hukum Pemohon untuk beracara di muka sidang dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan bersaha menunggu Termohon kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171102304829005, tanggal 27 Oktober 2012, Atas Nama PEMOHON, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/67/XI/2002 Tanggal 12 November 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. BUKTI SAKSI

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabuten Jember, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon namanya Pemohon dan Termohon namanya Termohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 05 November 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau; ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Batam;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2013 .keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu, Termohon tidak merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, selain itu Termohon berselingkuh;

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon dan sekarang sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaan Termohon;
 - Bahwa sejak Termohon pergi tidak pernah lagi kembali;
 - Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon, melalui keluarga dan teman Termohon akan tetapi keluarga dan teman Termohon juga tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon saat ini;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu kepulangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon namanya Pemohon dan Termohon namanya Termohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 05 November 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau; ;
 - Bahwa menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Batam;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang ketiga orang anak tersebut tinggal dengan Pemohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



sejak awal tahun 2013 .keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon, dan Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu, selain itu Termohon berselingkuh;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon dan sekarang sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaan Termohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon, melalui keluarga dan teman Termohon akan tetapi keluarga dan teman Termohon juga tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon saat ini;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu kepulangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada kesimpulan akhirnya secara lisan di persidangan Pemohon tetap pada permohonannya, dan Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat permohonan Pemohon tanggal 17 Januari 2020 ;

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Menimbang, bahwa Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya memberikan nasehat agar Pemohon bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berdamai kembali dengan Termohon sebagaimana maksud pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Peraturan Mahkamah agung RI No.1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon Nomor : 62/SK/I/2020/PA.Btm., tanggal 20 Januari 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, dan surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai Talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dan Termohon tidak di ketahui lagi alamatnya di Wilayah Indonesia, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Batam berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 05 Nopember 2002, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2013, mulai goyah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami, Termohon selalu merasa kurang setiap Pemohon memberikan uang kebutuhan sehari-hari, Termohon mempunyai pria idaman lain, Termohon sudah tidak mau lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, bahkan Termohon selalu mengabaikan setiap perintah Pemohon; dan puncak nya pada bulan Desember 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sampai sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/ wakilnya, meskipun telah dipanggil untuk hadir dengan

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



demikian Majelis berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan melepaskan hak jawabannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Keterangan menghilang/Ghaib Nomor 03/1003/SKGMS/08/2020, tanggal 14 Januari 2020, dari Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, terbukti Termohon tidak berada dialamat tempat tinggal semula, serta tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Indonesia, surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bahan pertimbangan majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon adalah berdomisili di Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Pemohon berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bernama SAKSI I, (saudara sepupu Pemohon), dan SAKSI II (saudara sepupu Pemohon), serta kenal dengan Termohon, telah memberikan keterangan di muka persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, bahwa rumah tangga Pemohon dan

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon, dan Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu serta Termohon berselingkuh, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Desember tahun 2016, Termohon tidak di ketahui lagi keberadaannya, Keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, serta saksi telah disumpah menurut agama saksi yang bersangkutan, sesuai dengan pasal 172,175 R.Bg, maka keberadaannya sebagai saksi secara formil dapat diterima dan keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung keterangan Pemohon, dan telah pula memenuhi ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka secara materil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang membenarkan dalil-dalil Pemohon ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, ditandai dengan adanya pertengkaran, karena Termohon tidak menghargai dan Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu serta Termohon berselingkuh, dan Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2016 sampai sekarang, lebih kurang 3 tahun lamanya, Termohon yang meninggalkan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang didukung bukti tertulis dan dengan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Nopember 2002, dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak menghargai tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu serta Termohon berselingkuh;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 3 tahun, Termohon meninggalkan Pemohon, dan selama berpisah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan sudah mempunyai 3 orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran secara terus menerus, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu, dan selama berpisah tidak saling peduli lagi, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sehingga di ketahui oleh saksi-saksi, bahkan sudah berpisah tempat tinggal antara keduanya lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, Termohon tidak di ketahui lagi dimana keberadaannya, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi, dan Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, hal ini adalah merupakan fakta nyata dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang sudah sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa keadaan demikian dapat dilihat dari fakta di persidangan, dimana upaya damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, maupun oleh pihak keluarga sebelum persidangan tidak membawa hasil, Hal ini merupakan indikasi bahwa Pemohon sudah tidak cinta dan tidak sayang lagi, serta tidak mau lagi kembali kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa mencari dan menemukan apa dan siapa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), (vide Psl.1 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Psl 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) ketimbang maslahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Al-qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan Jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi,

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat negatif (Mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan yang cukup, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat bunyi pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.200,00- (tiga ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah);

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami, Dra.Erina.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Raudanur.,M.H, Dra. Hj. Yusnimar, M.H, selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, didampingi Hesti Syarifaini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadir Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Raudanur.,M.H.

Dra. Erina., M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp 30.000.00,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp 50.000.00,- |
| 3. Panggilan | = Rp200.000.00,- |

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P N B P	= Rp 20.000.00,-
5. Penggandaan berkas	= Rp 4.200,00,-
5. Redaksi	= Rp 10.000.00,-
6. Meterai	= <u>Rp 6.000.00,-</u>
J u m l a h	= Rp320.200.00,-

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)